

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2020 Nomor 4);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2021 berupa Laporan Keuangan yang memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 1.319.591.525.682,70
b. Belanja	Rp 1.313.783.925.966,68
Surplus/defisit	Rp 5.807.599.716,02

c. Pembiayaan

- Penerimaan	Rp	58.411.326.351,97
- Pengeluaran	Rp	0,00
Pembiayaan Neto	Rp	58.411.326.351,97

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp10.898.258.819,70 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp	1.308.693.266.863,00
2. Realisasi	Rp	1.319.591.525.682,70
3. Selisih lebih/(kurang)	Rp	10.898.258.819,70

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp53.320.667.247,32) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp	1.367.104.593.214,00
2. Realisasi	Rp	1.313.783.925.966,08
3. Selisih lebih/(kurang)	(Rp	53.320.667.247,32)

c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp64.218.926.067,02 dengan rincian sebagai berikut :

1. Surplus/Defisit setelah Perubahan	(Rp	58.411.326.351,00)
2. Realisasi	Rp	5.807.599.716,02
3. Selisih Lebih/(Kurang)		64.218.926.067,02

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp0,97 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Rp	58.411.326.351,00
2. Realisasi	Rp	58.411.326.351,97
3. Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	0,97

e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
2. Realisasi	Rp	0,00
3. Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	0,00

f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah Rp0,97 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pembiayaan Neto	Rp	58.411.326.351,00
2. Realisasi	Rp	58.411.326.351,97
3. Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	0,97

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	58.411.326.351,97
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan		
Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	58.411.326.351,97
Sub Total	Rp	0,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran		
(SILPA/SIKPA)	Rp	64.218.926.067,99
Sub Total	Rp	64.218.926.067,99
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan		
Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
e. Lain-Lain	Rp	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	64.218.926.067,99

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	2.343.343.052.504,16
b. Jumlah Kewajiban	Rp	25.115.863.806,07
c. Jumlah Ekuitas	Rp	2.318.227.188.698,09

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	1.352.853.690.635,30
b. Surplus Kegiatan Non Operasional	(Rp	509.921.452,00)
c. Beban	Rp	1.301.085.663.445,34
d. Defisit Kegiatan Operasional	Rp	509.921.452,00
e. Surplus/(Defisit) LO	Rp	50.748.184.285,96

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2021	Rp	58.607.757.936,71
b. Arus Kas dari aktifitas Operasi	Rp	228.554.956.989,04
c. Arus Kas dari aktifitas Investasi	(Rp	222.747.357.273,02)
d. Arus Kas dari aktifitas Pendanaan	Rp	0,00
e. Arus Kas dari aktifitas Transitoris	Rp	300.702.490,37
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember Tahun 2021	Rp	64.716.060.143,10

Pasal 12

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 23 Agustus 2022

BUPATI POSO,



VERNA G.M. INKIRIWANG

- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan piutang Tak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah yang terdiri atas;
 - 1. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - 2. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Pasal 11

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas:

- a. Iktisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX.1, dan
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX.2

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	2.280.140.521.919,74
b. Surplus/Defisit LO	Rp	50.748.184.285,96
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan		
Kesalahan Dasar :		
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp	0,00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00
- Lain-Lain	(Rp	12.661.517.507,61)
d. Ekuitas Akhir	Rp	2.318.227.188.698,09

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, meliputi :
 1. Lampiran I.1 : Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 2. Lampiran I.2 : Rincian APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 3. Lampiran I.3 : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, Kelompok, dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;



**BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik